P U T U S A N

NOMOR 42/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raatun Binti Parmin
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kebulen RT.5 RW.1 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Raatun Binti Parmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 21 Maret 2020;

Dalam peradilan tingkat Pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pen. Pid.Sus/2019/PN. Btg tanggal 10 Oktober 2019

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 13 Januari 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 42/PID.SUS/2020/PT SMG;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT SMG, berkas perkara Pengadilan Negeri Batang Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Btg dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Btg, tanggal 19 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-66/Btang/Eku.2/09/2019 tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RA'ATUN Binti PARMIN (alm) pada kurun waktu bualan oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidak-tidaknya tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Kebulen RT.5 RW.1 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati terhadap janin dalam kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal kebingungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) karena hamil akibat perselingkuhan dengan pria lain sedangkan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) masih memiliki suami yang pergi bekerja di luar dan jarang pulang hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) berniat menggugurkan kandungan yang akhirnya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kalibalik Kecamatan Banyuputih ada dukun bayi bernama Bu Tun (terdakwa). Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wib saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) meminta tolong saksi MUGIHARTI Bin TORADI untur mengantar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) ke tempat terdakwa di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) mengutarakan niatnya untuk menggugurkan kandungan. Kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa cara menggugurkan kandungan bisa dengan obat dengan beberapa harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per usia sebulan kehamilan hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) memilih seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) diperiksa oleh terdakwa dengan memegang perut saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan dikatakan jika kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) telah berumur sekira 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, sehingga terdakwa memberikan tarif Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), namun saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pada saat itu hanya membawa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa kekurangan akan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) bayar menyusul dan terdakwa setuju. Terdakwa selanjutnya memberikan obat kepada saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) berupa pil kapsul warna merah / obat EM KAPSUL sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara diminum setiap pagi 2 (dua) butir kapsul, selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali pulang. Bahwa saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) selanjutnya meminum pil kapsul warna merah / obat EM KAPSUL sebanyak 8 (delapan) butir sampai habis namun, janin belum juga keluar, kemudian pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) melunasi kekurangan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memberikan sebungkus jamu (jamu pegal linu) yang penggunaannya dengan cara dibagi 3 (tiga) sendok dengan meminum satu sendok setiap hari, selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali pulang. Bahwa setelah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) meminum semua jamu tersebut tetap tidak berhasil selanjutnya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa ketiga kalinya. Terdakwa memberi 6 (enam) butir obat kapsul warna merah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan terdakwa menyuruh saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) tiduran / terlentang kemudian terdakwa memegangi buku besar yang didalamnya ada obat yang tidak diketahui saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) yang kemudian obat dimasukan ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali, setelah itu saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pulang ke rumah. Bahwa keesokan harinya, pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam 06.00 wib sehabis bangun tidur perut saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) terasa sakit dan mules namun siang harinya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) tetap berangkat bekerja sebagai perangkat desa, kemudian siang harinya sekira jam 13.00 wib saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) merasakan perut lebih sakit dan badan terasa lemas hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pulang ke rumah dan tiduran di kamar belakang. Beberapa waktu kemudian keluar cairan kemerahan seperti darah lalu tiba-tiba keluar janin bayi dalam keadaan tidak bergerak / meninggal dunia. Selanjutnya, janin yang tidak bergerak dibalut dengan kain jarik oleh saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan dibawa kebelakang rumah dan dimasukan ke dalam lubang yang sudah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) siapkan beberapa hari sebelumnya dan di tutup dengan timbunan tanah menggunakan cangkul. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 445/4124/2016, tanggal 02 Desember 2016 dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh dr. Prio Pratomo, Sp.OG didapatkan keterangan bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2016 telah mengadakan pemeriksaan terhadap penderita bernama : Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari. Hasil Pemeriksaan : Ada seratan-seratan warna coklat bekas hamil terdahulu. Ada bekas sayatan luka operasi Caesar. Tak ada bekas luka persalinan terbaru. Tes kehamilan negative. Tak tampak kehamilan. Kesimpulan : Kami belum dapat menyimpulkan bahwa penderita ini telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah bersalin 29 hari yang lalu (tanggal 3 november 2016). Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : VER/44/XI/2016/Biddokkes, tanggal 31 November 2016 dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dr. Sumi Hastry P, dr., Sp.F, DFM didapatkan keterangan bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2016 JAM 09.00 WIB di Puskesmas Subah Kabupaten Batang telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat permintaan bernama JANIN TANPA IDENTITAS, mayat tersebut di duga meninggal dunia karena tindak pidana. Kesimpulan ; dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah janin dengan jenis kelamin belum bisa ditentukan, umur kurang lebih empat bulan usia kehamilan, organ tidak lengkap tulang kepala belum terbentuk sempurna, tulang anggota gerak tidak lengkap, organ tubuh lain dalam keadaan pembusukan lanjut. Sebab kematian lahir belum cukup bulan usia kehamilan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RA'ATUN Binti PARMIN (alm) pada kurun waktu bualan oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidak-tidaknya tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Kebulen RT.5 RW.1 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan terhadap janin dalam kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal kebingungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) karena hamil akibat perselingkuhan dengan pria lain sedangkan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) masih memiliki suami yang pergi bekerja di luar dan jarang pulang hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berniat menggugurkan kandungan yang akhirnya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kalibalik Kecamatan Banyuputih ada dukun bayi bernama Bu Tun (terdakwa). Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wib saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) meminta tolong saksi MUGIHARTI Bin TORADI untur mengantar saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) ke tempat terdakwa di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) mengutarakan niatnya untuk menggugurkan kandungan. Kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa cara menggugurkan kandungan bisa dengan obat dengan beberapa harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per usia sebulan kehamilan hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) memilih seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) diperiksa oleh terdakwa dengan memegang perut saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan dikatakan jika kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) telah berumur sekira 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, sehingga terdakwa memberikan tarif Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), namun saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pada saat itu hanya membawa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa kekurangan akan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) bayar menyusul dan terdakwa setuju. Terdakwa selanjutnya memberikan obat kepada saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) berupa pil kapsul warna merah / obat EM KAPSUL sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara diminum setiap pagi 2 (dua) butir kapsul, selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali pulang. Bahwa saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) selanjutnya meminum pil kapsul warna merah / obat EM KAPSUL sebanyak 8 (delapan) butir sampai habis namun, janin belum juga keluar, kemudian pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) melunasi kekurangan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memberikan sebungkus jamu (jamu pegal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

linu) yang penggunaannya dengan cara dibagi 3 (tiga) sendok dengan meminum satu sendok setiap hari, selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali pulang. Bahwa setelah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) meminum semua jamu tersebut tetap tidak berhasil selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa ketiga kalinya. Terdakwa memberi 6 (enam) butir obat kapsul warna merah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan terdakwa menyuruh saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) tiduran / terlentang kemudian terdakwa memegangi buku besar yang didalamnya ada obat yang tidak diketahui saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) yang kemudian obat dimasukan ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali, setelah itu saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pulang ke rumah. Bahwa keesokan harinya, pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam 06.00 wib sehabis bangun tidur perut saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) terasa sakit dan mules namun siang harinya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) tetap berangkat bekerja sebagai perangkat desa, kemudian siang harinya sekira jam 13.00 wib saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) merasakan perut lebih sakit dan badan terasa lemas hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pulang ke rumah dan tiduran di kamar belakang. Beberapa waktu kemudian keluar cairan kemerahan seperti darah lalu tiba-tiba keluar janin bayi dalam keadaan tidak bergerak / meninggal dunia. Selanjutnya, janin yang tidak bergerak dibalut dengan kain jarik oleh saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan dibawa kebelakang rumah dan dimasukan ke dalam lubang yang sudah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) siapkan beberapa hari sebelumnya dan di tutup dengan timbunan tanah menggunakan cangkul. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 445/4124/2016, tanggal 02 Desember 2016 dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh dr. Prio Pratomo, Sp.OG didapatkan keterangan bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2016 telah mengadakan pemeriksaan terhadap penderita bernama : Bawon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari. Hasil Pemeriksaan : Ada seratan-seratan warna coklat bekas hamil terdahulu. Ada bekas sayatan luka operasi Caesar. Tak ada bekas luka persalinan terbaru. Tes kehamilan negative. Tak tampak kehamilan. Kesimpulan : Kami belum dapat menyimpulkan bahwa penderita ini telah pernah bersalin 29 hari yang lalu (tanggal 3 november 2016). Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : VER/44/XI/2016/Biddokkes, tanggal 31 November 2016 dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dr. Sumi Hastry P, dr., Sp.F, DFM didapatkan keterangan bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2016 JAM 09.00 WIB di Puskesmas Subah Kabupaten Batang telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat permintaan bernama JANIN TANPA IDENTITAS, mayat tersebut di duga meninggal dunia karena tindak pidana. Kesimpulan ; dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah janin dengan jenis kelamin belum bisa ditentukan, umur kurang lebih empat bulan usia kehamilan, organ tidak lengkap tulang kepala belum terbentuk sempurna, tulang anggota gerak tidak lengkap, organ tubuh lain dalam keadaan pembusukan lanjut. Sebab kematian lahir belum cukup bulan usia kehamilan. Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan aborsi tersebut bukan atas dasar : a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 75 ayat (1) Juncto Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa RA'ATUN Binti PARMIN (alm) pada kurun waktu bualan oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidak-tidaknya tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Kebulen RT.5 RW.1 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini, melakukan tindak pidana â€œdengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu terhadap janin dalam kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal kebingungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) karena hamil akibat perselingkuhan dengan pria lain sedangkan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) masih memiliki suami yang pergi bekerja di luar dan jarang pulang hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) berniat menggugurkan kandungan yang akhirnya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kalibalik Kecamatan Banyuputih ada dukun bayi bernama Bu Tun (terdakwa). Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wib saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) meminta tolong saksi MUGIHARTI Bin TORADI untur mengantar saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) ke tempat terdakwa di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) mengutarakan niatnya untuk menggugurkan kandungan. Kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa cara menggugurkan kandungan bisa dengan obat dengan beberapa harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per usia sebulan kehamilan hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) memilih seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) diperiksa oleh terdakwa dengan memegang perut saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan dikatakan jika kandungan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) telah berumur sekira 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, sehingga terdakwa memberikan tarif Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), namun saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pada saat itu hanya membawa uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisa kekurangan akan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) bayar menyusul dan terdakwa setuju. Terdakwa selanjutnya memberikan obat kepada saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) berupa pil kapsul warna merah / obat EM KAPSUL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara diminum setiap pagi 2 (dua) butir kapsul, selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali pulang. Bahwa saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) selanjutnya meminum pil kapsul warna merah / obat EM KAPSUL sebanyak 8 (delapan) butir sampai habis namun, janin belum juga keluar, kemudian pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) melunasi kekurangan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memberikan sebungkus jamu (jamu pegal linu) yang penggunaannya dengan cara dibagi 3 (tiga) sendok dengan meminum satu sendok setiap hari, selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali pulang. Bahwa setelah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) meminum semua jamu tersebut tetap tidak berhasil selanjutnya, saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) kembali mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa ketiga kalinya. Terdakwa memberi 6 (enam) butir obat kapsul warna merah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan terdakwa menyuruh saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) tiduran / terlentang kemudian terdakwa memegangi buku besar yang didalamnya ada obat yang tidak diketahui saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) yang kemudian obat dimasukan ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sebanyak dua kali, setelah itu saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pulang ke rumah. Bahwa keesokan harinya, pada hari rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam 06.00 wib sehabis bangun tidur perut saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) terasa sakit dan mules namun siang harinya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) tetap berangkat bekerja sebagai perangkat desa, kemudian siang harinya sekira jam 13.00 wib saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) merasakan perut lebih sakit dan badan terasa lemas hingga akhirnya saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) pulang ke rumah dan tiduran di kamar belakang. Beberapa waktu kemudian keluar cairan kemerahan seperti darah lalu tiba-tiba keluar janin bayi dalam keadaan tidak bergerak / meninggal dunia. Selanjutnya, janin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak bergerak dibalut dengan kain jarik oleh saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) dan dibawa kebelakang rumah dan dimasukan ke dalam lubang yang sudah saksi Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari (terpidana) siapkan beberapa hari sebelumnya dan di tutup dengan timbunan tanah menggunakan cangkul. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 445/4124/2016, tanggal 02 Desember 2016 dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh dr. Prio Pratomo, Sp.OG didapatkan keterangan bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2016 telah mengadakan pemeriksaan terhadap penderita bernama : Bawon Suprihatiningsih alias Bawon Binti Tomari. Hasil Pemeriksaan : Tak ada bekas ruda paksa. Ada seratan-seratan warna coklat bekas hamil terdahulu. Ada bekas sayatan luka operasi Caesar. Tak ada bekas luka persalinan terbaru. Tes kehamilan negative. Tak tampak kehamilan. Kesimpulan : Kami belum dapat menyimpulkan bahwa penderita ini telah pernah bersalin 29 hari yang lalu (tanggal 3 november 2016). Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VeR) Nomor : VER/44/XI/2016/Biddokkes, tanggal 31 November 2016 dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Dr. Sumi Hastry P, dr., Sp.F, DFM didapatkan keterangan bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2016 JAM 09.00 WIB di Puskesmas Subah Kabupaten Batang telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat permintaan bernama JANIN TANPA IDENTITAS, mayat tersebut di duga meninggal dunia karena tindak pidana. Kesimpulan ; dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah janin dengan jenis kelamin belum bisa ditentukan, umur kurang lebih empat bulan usia kehamilan, organ tidak lengkap tulang kepala belum terbentuk sempurna, tulang anggota gerak tidak lengkap, organ tubuh lain dalam keadaan pembusukan lanjut. Sebab kematian lahir belum cukup bulan usia kehamilan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-66/Btang/Eku.2/09/2019 tertanggal 21 Nopember 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RA'ATUN Binti PARMIN (alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RA'ATUN Binti PARMIN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Btg, tanggal 19 Desember 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RA'ATUN Binti PARMIN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RA'ATUN Binti PARMIN (alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta.Pid.Su/2019/PN Btg, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Batang Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Btg, tanggal 19 Desember 2019;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Batang masing-masing tanggal 31 Desember 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

4. Memori banding tanggal 6 Januari 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Januari 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa RA'ATUN Binti PARMIN (alm) secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak, dan oleh karenanya sudah sepantasnyalah terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara yang seadil-adilnya;

3. Bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan program pemerintah dalam Perlindungan Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 19 Desember 2019, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Batang yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata sudah tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan Pengadilan Tinggi akan mengubah dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah dikenal sebagai orang yang dapat dimintai bantuan melakukan aborsi, dan Terdakwa sudah memasang tarif terhadap pasien yang datang berdasarkan usia kehamilan dengan demikian Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 173/Pid.Sus/2019/ PN Btg tanggal 19 Desember 2019 akan diubah dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 173 / Pid.Sus/2019/PN Btg, tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RA'ATUN Binti PARMIN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RA'ATUN Binti PARMIN (alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 oleh kami Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, A.P. Batara Randa, S.H. dan Budi Setiyono, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT SMG dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan tersebut pada hari itu juga, **Rabu**, tanggal **5 Pebruari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
A.P. Batara Randa, S.H.	Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.
Ttd.	
Budi Setiyono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)